

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Bagian ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi bagi peneliti yang akan meneliti lebih dalam untuk kedepan.

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan persentase kesenjangan secara keseluruhan, interpretasi yang didapatkan oleh tenun yang menggunakan benang sintetis yaitu 42,023% berada di *range* 41%-60% yaitu aktivitas Sistem Jaminan Halal dijalankan tetapi tidak ada prosedur yang jelas dan sistematis, pencatatan tidak konsisten dan tidak ada kontrol harian. Keterangan status kehalalan tenun yang menggunakan benang sintetis adalah C, karena terdapat temuan yang mempengaruhi status kehalalan produk karena mekanisme Sistem Jaminan Halal baik dari segi dokumen maupun penerapannya belum jelas, walaupun telah memiliki kendali harian.
2. Berdasarkan perhitungan persentase kesenjangan secara keseluruhan, interpretasi yang didapatkan oleh tenun yang menggunakan benang pewarnaan alami yaitu 39,44% berada di *range* 21%-40% yaitu Meskipun tindakan yang dilakukan oleh Sistem Jaminan Halal dilakukan secara sistematis, mekanismenya tidak didokumentasikan. Aktivitas pencatatan tetap, tetapi tidak teratur dengan status C, karena dokumentasi mekanisme Sistem Jaminan Halal merupakan salah satu persyaratan yg harus ada dalam Sistem Jaminan Halal baik saat melakukan pendaftaran maupun setelahnya, selama sertifikat halal masih berlaku.
3. Berdasarkan analisis persentase kesenjangan yang telah dilakukan, baik pada produk tenun yang memanfaatkan benang sintetis maupun yang menggunakan benang berwarna alami, dapat disimpulkan bahwa Dolas

Songket memerlukan perbaikan di semua indikator HAS 23000 khususnya dalam aspek kebijakan halal. Hal ini dikarenakan adopsi kebijakan halal dalam suatu entitas usaha akan mempengaruhi penerapan sepuluh indikator lainnya yang ada pada *Halal Assurance System* (HAS) 23000.

## 6.2. Saran

Studi ini dapat dilanjutkan sampai tenun hasil produksi Dolas Songket dapat didaftarkan pada LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal dan mendapatkan izin untuk mencantumkan logo halal pada produknya. Dengan dilakukannya penelitian pada Dolas Songket diharapkan Dolas Songket dapat menerapkan sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.

